



PUTUSAN

Nomor 1524/Pid.Sus/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyanto als Eces Bin H. Rakim
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bendungan Rt. 001 Rw. 012 Kel. Dadap
Kec. Kosambi Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Supriyanto als Eces Bin H. Rakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh SUKANTO, S.Pd.I, SH dkk Advokat / Penasehat Huum pada Kantor POSBAKUMADIN Tangerang, yang beralamat kantor di Komplek Pengayoman Jl. Banding VI No.9 Blok D9/9 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan surat



penunjukkan Majelis Hakim Nomor: 1524/Pid.Sus/2021/PN Tng, tanggal 19 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1524/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1524/Pid.Sus/2021/PN Tng tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO alias ECES bin H. RAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "***Yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram dalam bentuk bukan tanamn***" melanggar pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYANTO alias ECES bin H. RAKIM** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat sisa netto seluruhnya 7,3599 (tujuh koma tiga lima sembilan sembilan) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum



Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya, tidak berbelit-belit selama diperiksa di Persidangan, sebagai tulang punggung keluarga dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan isi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa SUPRIYANTO ALS ECES BIN H. RAKIM** Bersama-sama **BAHRUL Als AHONG (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kampung Bendung RT.001 RW.012 Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***“yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram dalam bentuk shabu-shabu”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib saat saksi DATU ARUNDIKA, saksi FARID WAJDI, SH., saksi AGUNG SUSENO (Ketiganya merupakan anggota SatResnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) sedang melaksanakan tugas rutin lalu mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah kosambi kabupaten tangerang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu serta diperoleh ciri-ciri orang yang dicurigai dan juga disebutkan ciri-ciri fisiknya. Atas informasi tersebut selanjutnya langsung dilakukan pengamatan dan penggambaran di wilayah tersebut.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 01.15 WIB ketika Tim SatResnarkoba Polres Metro Tangerang Kota melakukan observasi Kembali dialamat tersebut kemudian melihat seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang duduk didalam Rumah Kontrakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Bendung RT.001 RW.012 Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.

- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota langsung melakukan intrograsi terhadap seseorang tersebut yaitu **Terdakwa SUPRIYANTO ALS ECES BIN H. RAKIM**, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE CHANGE Grape yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastic yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,97 (delapan koma Sembilan puluh tujuh) gram dengan rincian :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;

yang disimpan didalam lemari pakaian milik terdakwa serta 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Vivo warna hitam.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa diperoleh dari Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) selanjutnya langsung dilakukan penangkapan oleh Tim SatResnarkoba Polres Metro Tangerang Kota.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 14.00 WIB saat **Terdakwa SUPRIYANTO ALS ECES BIN H. RAKIM** dihubungi Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap. Lalu tidak lama berselang terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal yang mengaku orang suruhan Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) dan mengarahkan terdakwa untuk menuju ke Kalijodoh Jakarta Utara.
- Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB setibanya di kalijodoh Jakarta utara kemudian terdakwa dihubungi Kembali oleh orang suruhan Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) dan mengarahkan ke Apartemen lalu terdakwa bertemu orang tersebut kemudian diserahkan amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa kembali dan memecahkan paket menjadi 20 (dua puluh) paket.
- Bahwa setibanya dirumah sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa didatangi oleh orang suruhan Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) kemudian menyerahkan 8 (delapan) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu dan pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wib ada menyerahkan lagi narkoba jenis shabu kepada BHRUL Als AHONG (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu namun transaksi tersebut baru akan dibayarkan setelah sabu tersebut terjual.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No Lab : PL39CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 09 Juli 2021 terhadap Barang Bukti atas nama **SUPRIYANTO ALS ECES BIN H. RAKIM** yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atas 9 (sembilan) paket kecil berisikan kristal warna putih (A s/d I) disimpulkan barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa SUPRIYANTO ALS ECES BIN H. RAKIM** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina adalah tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SUPRIYANTO ALS ECES BIN H. RAKIM** Bersama-sama **BAHRUL Als AHONG (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Kampung Bendung RT.001 RW.012 Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***“yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dalam bentuk shabu-shabu”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 11.00 wib saat saksi DATU ARUNDIKA, saksi FARID WAJDI, SH., saksi AGUNG SUSENO (Ketiganya merupakan anggota SatResnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) sedang melaksanakan tugas rutin lalu mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah kosambi kabupaten tangerang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu serta diperoleh ciri-ciri orang yang dicurigai dan juga disebutkan ciri-ciri fisiknya. Atas informasi tersebut selanjutnya langsung dilakukan pengamatan dan penggambaran di wilayah tersebut.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 01.15 WIB ketika Tim SatResnarkoba Polres Metro Tangerang Kota melakukan observasi Kembali di alamat tersebut kemudian melihat seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang duduk didalam Rumah Kontrakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Bendung RT.001 RW.012 Kelurahan Dadap
Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.

- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Metro Tangerang langsung melakukan intrograsi terhadap seseorang tersebut yaitu **Terdakwa SUPRIYANTO ALS ECES BIN H. RAKIM**, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok ESSE CHANGE Grape yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastic yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,97 (delapan koma Sembilan puluh tujuh) gram dengan rincian :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram;

yang disimpan didalam lemari pakaian milik terdakwa serta 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa diperoleh dari Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) selanjutnya langsung dilakukan penangkapan oleh Tim SatResnarkoba Polres Metro Tangerang Kota.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 14.00 WIB saat **Terdakwa SUPRIYANTO ALS ECES BIN H. RAKIM** dihubungi Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap. Lalu tidak lama berselang terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal yang mengaku orang suruhan Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) dan mengarahkan terdakwa untuk menuju ke Kalijodoh Jakarta Utara.
- Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB setibanya di kalijodoh Jakarta utara kemudian terdakwa dihubungi Kembali oleh orang suruhan Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) dan mengarahkan ke Apartemen lalu terdakwa bertemu orang tersebut kemudian diserahkan amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa kembali dan memecahkan paket menjadi 20 (dua puluh) paket.
- Bahwa setibanya dirumah sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa didatangi oleh orang suruhan Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) kemudian menyerahkan 8 (delapan) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu dan pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wib ada menyerahkan lagi narkoba jenis shabu kepada **BAHRUL Als AHONG** (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu namun transaksi tersebut baru akan dibayarkan setelah sabu tersebut terjual.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No Lab : PL39CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 09 Juli 2021 terhadap Barang Bukti atas nama **SUPRIYANTO ALS ECES BIN H. RAKIM** yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atas 9 (sembilan) paket kecil berisikan kristal warna putih (A s/d I) disimpulkan barang bukti tersebut adalah Positif mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa MASDARULLOH ALIAS MASDA BIN BAEDIN** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina adalah tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan yang bersangkutan sudah mengerti maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DATU ARUNDA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan yang menangkap Terdakwa Supriyanto alias Eces pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Kp. Bendungan Rt. 001 Rw.012 Kel. Dadap Kec. Kosambi, Kab. Tangerang ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika dan saksi bersama Tim mengetahui perbuatan terdakwa karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kosambi, Kab. Tangerang sering terjadi transaksi Narkotika dengan ciri-ciri orang yang berbadan kurus dan tinggi. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WIB Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama sedang duduk di dalam kontrakan yang beralamat di Kp. Bendungan Rt. 01 Rw. 12, Kel. Dadap Kec. Kosambi, Kab. Tangerang. Kemudian, melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa lalu ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya yaitu 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan di dalam bungkus rokok ESSE CHANGE;

- Bahwa barang bukti shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut didapat dari temannya Aji alias Soex (Dpo) dan shabu dijual kembali oleh terdakwa kepada sdr. Bahrul alias Ahong sebanyak 3 bungkus ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Aji alias Soex (Dpo) dan mendapatkan keuntungan dalam menjual shabu sebesar Rp4.000.000 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. FARID WAJDI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan yang menangkap Terdakwa Supriyanto alias Eces pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Kp. Bendungan Rt. 001 Rw.012 Kel. Dadap Kec. Kosambi, Kab. Tangerang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika dan saksi bersama Tim mengetahui perbuatan terdakwa karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kosambi, Kab. Tangerang sering terjadi transaksi Narkotika dengan ciri-ciri orang yang berbadan kurus dan tinggi. Kemudian, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.15 WIB Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sama sedang duduk di dalam kontrakan yang beralamat di Kp. Bendungan Rt. 01 Rw. 12, Kel. Dadap Kec. Kosambi, Kab. Tangerang. Kemudian, melakukan pengeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa lalu ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya yaitu 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok ESSE CHANGE;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian milik Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut didapat dari temannya Aji alias Soex (Dpo) dan shabu dijual kembali oleh terdakwa kepada sdr. Bahrul alias Ahong sebanyak 3 bungkus ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Aji alias Soex (Dpo) dan mendapatkan keuntungan dalam menjual shabu sebesar Rp4.000.000 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP Polisi sudah ditanda tangani tanpa tekanan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dari saksi-saksi dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa diri ditangkap pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 00.15 Wib di Kp. Bendungan Rt. 001 Rw.012 Kel. Dadap Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, pada saat seorang ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri Aje Alias Soex dan juga kenal dengan sdr. Bahrul alias Ahong sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menyimpan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya yaitu 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok ESSE CHANGE;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam alat yang digunakan dengan Aje alias Soex dan Bahrul Alias Ahong ;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Aji alias Soex (Dpo) dan mendapatkan keuntungan dalam menjual shabu sebesar Rp4.000.000 ;
- Bahwa selain menjual shabu, terdakwa juga mengkonsumsi shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat sisa netto seluruhnya 7,3599 (tujuh koma tiga lima sembilan sembilan) gram.

b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis shabu menyimpan 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya yaitu 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) gram yang tersimpan di dalam bungkus rokok ESSE CHANGE;

- Bahwa barang bukti shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan juga disita 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam alat yang digunakan dengan Aje alias Soex dan Bahrul Alias Ahong ;

- Bahwa terdakwa mengakui menjual shabu kepada saksi Bahrul Matjan alias Ahong bin Roni Matjan (alm) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam. 18.00 Wib sebanyak kurang lebih 3 (tiga) gram ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam. 15.15 Wib di Kalijodoh Jakarta Utara dari sdr. Aji alias Soex (Dpo) ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Aji alias Soex (Dpo) sudah sebanyak 3 kali dan sudah mendapatkan keuntungan sekitar Rp4.000.000 dan mendapatkan shabu secara gratis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima,
4. Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman,
5. Yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dengan didukung oleh adanya barang bukti, telah dengan sangat jelas menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yakni Terdakwa SUPRIYANTO alias ECES bin H. RAKIM dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, ternyata bahwa Terdakwa SUPRIYANTO alias ECES bin H. RAKIM telah memiliki, menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamphetamin tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang, Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peroleh fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi petunjuk barang bukti dan keterangan terdakwa, Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 14.00 WIB saat Terdakwa SUPRIYANTO ALS ECES BIN H. RAKIM dihubungi Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap. Lalu tidak lama berselang terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal yang mengaku orang suruhan Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) dan mengarahkan terdakwa untuk menuju ke Kalijodoh Jakarta Utara. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB setibanya di kalijodoh Jakarta utara kemudian terdakwa dihubungi Kembali oleh orang suruhan Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) dan mengarahkan ke Apartemen lalu terdakwa bertemu orang tersebut kemudian diserahkan amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa kembali dan memecahkan paket menjadi 20 (dua puluh) paket. Bahwa setibanya dirumah sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa didatangi oleh orang suruhan Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) kemudian menyerahkan 8 (delapan) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu dan pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wib ada menyerahkan lagi narkotika jenis shabu kepada BHRUL Als AHONG (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu namun transaksi tersebut baru akan dibayarkan setelah sabu tersebut terjual. Dengan demikian unsur “Dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur ” Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor PL39CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juli yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika berkesimpulan antara lain: Bahwa Barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,3599 (tujuh koma tiga lima sembilan sembilan) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian maka unsur “Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman gram” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana”



Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 14.00 WIB saat Terdakwa SUPRIYANTO ALS ECES BIN H. RAKIM dihubungi Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk bersiap-siap. Lalu tidak lama berselang terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal yang mengaku orang suruhan Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) dan mengarahkan terdakwa untuk menuju ke Kalijodoh Jakarta Utara. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB setibanya di kalijodoh Jakarta utara kemudian terdakwa dihubungi Kembali oleh orang suruhan Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) dan mengarahkan ke Apartemen lalu terdakwa bertemu orang tersebut kemudian diserahkan amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa kembali dan memecahkan paket menjadi 20 (dua puluh) paket. Bahwa setibanya dirumah sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa didatangi oleh orang suruhan Sdr. AJIE Als SOEX (belum tertangkap) kemudian menyerahkan 8 (delapan) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu dan pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wib ada menyerahkan lagi narkotika jenis shabu kepada BHRUL Als AHONG (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu namun transaksi tersebut baru akan dibayarkan setelah sabu tersebut terjual. Dengan demikian unsur "Yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum pada Terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang yang didapat dan diperoleh selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya baik alasan pemaaf maupun pembenar ;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan itu ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dan dengan seteliti-telitinya dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya serta mengingat pula dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana terdapat cukup alasan bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan selama waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai putusan ini diucapkan Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan berupaya untuk menghindari dari pidana yang harus dijalaniya apabila Terdakwa berada di luar tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat sisa netto seluruhnya 7,3599 (tujuh koma tiga lima sembilan sembilan) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap penyitaan barang bukti tersebut harus dinyatakan sah dan untuk status barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, di samping itu Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Alias ECES Bin H. RAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama: **7(tujuh) tahun** dan pidana denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat sisa netto seluruhnya 7,3599 (tujuh koma tiga lima sembilan sembilan) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, oleh kami, Arif Budi Cahyono, S. H., sebagai Hakim Ketua , Mahmuriadin, S.H. , dan Fathul Mujib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Eko Purwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmuriadin, S.H.

Arif Budi Cahyono, S. H.

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Rahmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)